

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J A M A L U D I N Y A H Y A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I S L A M A L - I M A N

b. Alamat : K P J A T I R T O I R W O 6

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : T A J U R H A L A N G

h. Kelurahan : T O N J O N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 4 7 / Y Y S - I M A N / V I - 2 0 1 2

b. Tanggal : 2 5 0 5 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 7 4 - D I S D I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 7 0 5 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

BOGOR, 19-5-2015.

Kepala Sekolah,

Jamaludin Yahya, S.Pd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Akte Notaris : Sri Rahayu H. Prasetyo, SH Nomor 2, tanggal 10 Desember 2005

**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN INSAN MANDIRI NUSANTARA (IMAN)
Nomor : 047/YYS-IMAN/VI-2012**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TK ISLAM AL – IMAN
YAYASAN INSAN MANDIRI NUSANTARA**

PENGURUS YAYASAN INSAN MANDIRI NUSANTARA (IMAN)

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya turut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, Yayasan Insan Mandiri Nusantara terpanggil untuk berperan serta di dalamnya dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak berbasis agama Islam.;
- b. Bahwa Sekolah TK Islam tersebut bernama TK Islam Al-Iman beralamat di Jl. PWRI RT 001/06 Kampung Jati, Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor (16320)
- MENGINGAT** : - Akte Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo, SH no.02 tanggal 10 Desember 2005 tentang Pendirian Yayasan Insan Mandiri Nusantara;
- MEMPERHATIKAN** : - Hasil Rapat Pengurus Yayasan Insan Mandiri Nusantara tanggal 24 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENDIRIAN SEKOLAH TK ISLAM AL - IMAN YAYASAN
INSAN MANDIRI NUSANTARA

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanan Islam bernama TK Islam Al – Iman di lingkungan Yayasan Insan Mandiri Nusantara, yang dapat dioperasikan mulai tahun ajaran 2012-2013.

Sekretariat :

- Jln. Gedung Hijau 1 No. 45 Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 Telp. 021-7651182 Fax. 7691311
- Jln. Parung Raya PWRI Kamp. Jati RT. 01/VI Telp./fax. 0251-8552272 Desa Tonjong Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor 16320 Jawa Barat



YAYASAN
INSAN MANDIRI NUSANTARA
(IMAN)

Akte Notaris : Sri Rahayu H. Prasetyo, SH Nomor 2, tanggal 10 Desember 2005

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2012;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian secara tersendiri;
- (3) Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Juni 2012

YAYASAN INSAN MANDIRI NUSANTARA (IMAN)

Pengurus,

Hj. Murniati Firman, SE.
Ketua Umum

Sekretariat :

- Jln. Gedung Hijau 1 No. 45 Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 Telp. 021-7651182 Fax. 7691311
- Jln. Parung Raya PWRI Kamp. Jati RT. 01/VI Telp./fax. 0251-8552272 Desa Tonjong Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor 16320 Jawa Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *77* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-IMAN

KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Al-Iman yang berlokasi di Jl. PWRI Kp. Jati Rt. 001/VI Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Al-Iman Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-921.HT.01.02.TH 2006 tentang Pengesahan Yayasan Insan Mandiri Nusantara NPWP : 02.507.470.9-411.000 tanggal 05 Mei 2006
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Tajurhalang Nomor : 423/209-Kec tanggal 29 April 2015
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 421/137/IV/2015 tanggal, 29 April 2015
 4. Surat Keterangan dari Desa Tonjong Nomor : 01/S.Ket/II/2015 tanggal 2 Januari 2015
 5. Surat Rekomendasi dari Paud Ananda tanggal 21 Maret 2015
 6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 01/06 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MANDIRI NUSANTARA**
Alamat : Jl. PWRI Kp. Jati Rt. 001/VI Desa Tonjong Kecamatan
Tajurhalang Kabupaten Bogor. Jl. PWRI Kp. Jati Rt. 001/VI
Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK ISLAM AL-IMAN**
Alamat : Jl. PWRI Kp. Jati Rt. 001/VI Desa Tonjong Kecamatan
Tajurhalang Kabupaten Bogor. Jl. PWRI Kp. Jati Rt. 001/VI
Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 7 - 07 - 2018



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Tajurhalang .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang.
8. Yth. Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang.



KANTOR NOTARIS

DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SRI RAHAYU H. PRASETYO, SH

S.K. MENKEH RI No. C-129.HT.03.01-Th 1999 Tgl. 12 Januari 1999

Ruko Atrium Bintaro
Jl. Bintaro Utama Blok C No. 1 Bintaro Jaya 3A
Pondok Karya, Pondok Aren Tangerang 15224
Telp. (021) 7340115, Fax. (021) 7340270

AKTA PENDIRIAN YAYASAN. INSAN MANDIRI NUSANTARA.

TANGGAL 10 Desember 2005.

NOMOR 02.

Salinan.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor: 02.

-Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal sepuluh Desember--
dua ribu lima (10-12-2005). -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, SRI RAHAYU HADI PRASETYO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II-
Tangerang di Pondok Aren, dengan hadirnya saksi-saksi-
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam ---
akhir akta ini: -----



-Tuan Doktorandus Haji AMINUDDIN, lahir di Tegal, ---
pada tanggal tigabelas Juni seribu sembilan ratus---
enampuluh tiga (13-6-1963), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas
I, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, Kelurahan ---
Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3219222004.1753231. ---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -

a. untuk diri sendiri; -----

b. berdasarkan kuasa sebagaimana dimuat dalam --

Notulen Rapat Pendirian Yayasan Bina Insan --

Mandiri, yang dibuat dibawah tangan, -----

tertanggal tiga Oktober dua ribu lima -----

(3-10-2005), bermeterai cukup, dan dijahitkan

pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan--

oleh karenanya untuk dan atas nama: -----

1. -Nyonya Hajjah HASANAH SASTROWARDOJO, -----

lahir di Majalengka, pada tanggal empat---

belas September seribu sembilan ratus dua-

1. -Nyonya Hajjah NURUL HAYATI, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal sepuluh tiga (14-9-1923), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Alam Segar V/22, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5305.540923.0007; ---

2. -Tuan Doktorandus Haji MOHAMAD TOHIR, Magister Manajemen, lahir di Magelang, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus empatpuluh dua (20-4-1942) Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kangkung, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5305.200442.0109; ---

3. -Nyonya Hajjah MURNIATI FIRMAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Purwodadi, pada tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus empat puluh dua (10-12-1942), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teuku Umar nomor: 54, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5006.501242.0266; ---

4. -Nyonya Hajjah IMBARI KUSUMA SEMBADA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal dua

Prasetyo H. Prasetyo, SH
Ruko Alrum Bintaro
Utama Blok C No. 1 Bintaro Jaya 3A
Jaya, Pondok Aren Tangerang 15234

puluh enam Juli seribu sembilan ratus
empat puluh empat (26-7-1944), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Alam Segar V/22,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor:
09.5305.660744.0047;

5. -Tuan Doktorandus Haji CHALID RIDWAN,
lahir di Ciamis, pada tanggal duabelas
Agustus seribu sembilan ratus empat puluh-
delapan (12-8-1948), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Pinang Ranti, Rukun Tetangga 017,
Rukun Warga 001, Kelurahan Pinang Ranti,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor:
09.5404.120848.0430;

6. -Nyonya Hajjah RISYE RISYANI, lahir di
Serang, pada tanggal dua puluh sembilan
April seribu sembilan ratus lima puluh dua
(29-4-1952), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Komplek Kodan A/2, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama-
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 09.5305.690452.0079;

7. -Nyonya RENNY RISNANINGSIH LUBIS, lahir di Bandung, pada tanggal sepuluh Mei seribu-sembilan ratus lima puluh tujuh ----- (10-5-1957), Warga Negara Indonesia, ----- swasta, bertempat tinggal di Tangerang, ----- Jalan Jambu Blok FA.8/7, Sektor 7, Rukun-Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan ----- Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3219152005.0218051. -----

8. -Tuan Doktorandus Haji ADE MARPUDIN, ----- Magister Manajemen, lahir di Sukabumi, ----- pada tanggal lima April seribu sembilan ----- ratus enam puluh enam (5-4-1966), Warga ----- Negara Indonesia, swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Kp. Kapuk, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor: 09.5306.050466.0550; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, bahwa -----
penghadap bersama-sama dengan pemberi kuasa tersebut-----
telah mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta Rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan-----
pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan -----
awal suatu yayasan yang dengan ini didirikan, dengan-----
anggaran dasar sebagai berikut: -----

(20-4-1942), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Kangkung, Rukun Tetangga 01, --
Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol --
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor: 09.5305.200442.0109. --

Wakil Bendahara: --

-Nyonya Hajjah RISYE RISYANI, lahir di
Serang, pada tanggal duapuluh sembilan
April seribu sembilan ratus lima puluh
dua (29-4-1952), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Komplek Kodam A/2, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 008, --
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, --
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 09.5305.690452.0079; --

PENGAWAS : --

1. -Tuan Doktorandus Haji ANDI SUKRANI, --
Magister Manajemen, lahir di Lajoa, --
pada tanggal sebelas Agustus seribu --
sembilan ratus lima puluh dua --
(11-8-1952), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Bambu Duri XII/16, Rukun --
Tetangga 011, Rukun Warga 006, --
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan --

Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5407.110652.0322. -----

2. -Tuan Haji SLAMET HARTANTO, Sarjana -
Ilmu Pendidikan, lahir di Banyuwangi,
pada tanggal sembilan September serib
sembilan ratus lima puluh tiga -----
(9-9-1953), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Komplek PTB Duren Sawit, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren --
Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor: -----
09.5407.090953.0426. -----

3. -Nyonya NURUL FIRDIANTO KASIM, Sarjan
Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di
Bogor, pada tanggal dua puluh empat -
Juli seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh (24-7-1967), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Teuku Umar nomor: 5
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -----
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kart
Tanda Penduduk nomor: -----
09.5006.540767.0369. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ---
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ---

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat --
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta --
Perubahan ini mendapat pengesahan atau didaftarkan
pada Instansi yang berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

"
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi --
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau --
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan --
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan --
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----
diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang,
Pondok Aren, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. tuan MAFRUCHIN, lahir di Magelang, pada tanggal ---
tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
(3-12-1972), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Tengah, Gang Baing nomor: 66, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 009, Kelurahan Tengah, Kecamatan--
Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor: 09.5405.031272.8518; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

2. tuan IRIANTO, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal enambelas September seribu sembilan ratus-- enam puluh dua (16-9-1962), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Pamulang Fermai II, Blok E.36 nomor: 11, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 13, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 19.22.2008/8385/1939798;

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-- saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-----

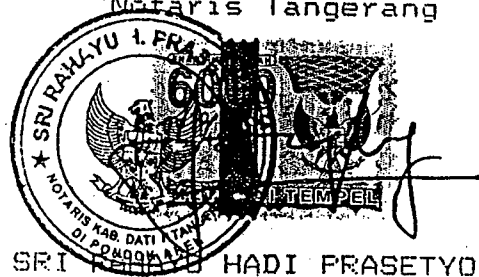
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----

Notaris Tangerang



SRI RAHAYU I. PRASETYO, SH.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-921/HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH Nomor 603/XII/NOT/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 April 2006.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN INSAN MANDIRI NU ANTARA
NPWP : 02.507.470.9-411-000

berkedudukan di Tangerang, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 10 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH berkedudukan di Pondok Aren, Kabupaten Daeral. Tingkat II Tangerang

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ARNAIN YUNUS, SH/MI
NIP : 640034478

EA 523561

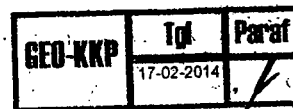
10.10.26.01.00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 10.10.26.01.02035

SURAT UKUR

Nomor : 81/Tonjong/2014



SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Tajurhalang

Desa / Kelurahan : Tonjong

Peta (Dasar Pendaftaran)

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-33.084-07-7 Kotak : E/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat / Kosong

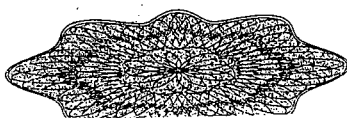
Tanda-tanda batas : Pilar

Luas : 546 M2 (Lima ratus empat puluh enam meter persegi)

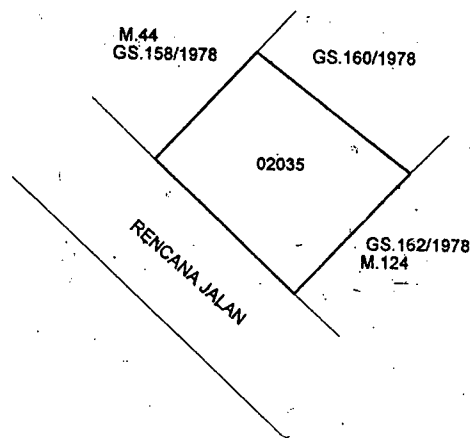
Penunjukan dan penetapan batas : S.Surya Saputra

Bertindak untuk dan atas nama

TPA Yayasan Insan Mandiri Nusantara



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini